

PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN KINERJA ACCOUNT REPRESENTATIVE TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP MADYA BANJARMASIN

Rara Gustiana¹
Ruslinda Agustina²
Ellsa Noor Malinda³
Raragustiana11@gmail.com

STIE NASIONAL BANJARMASIN ^{1,2,3}

Abstract,

The aim of the research is to empirically prove the influence of tax socialization and account representative performance on corporate taxpayer compliance at the Banjarmasin Intermediate KPP.

The method used in this research is a quantitative method by distributing questionnaires to 100 corporate taxpayers at the Banjarmasin Intermediate KPP who were used as respondents using the SPSS Version 26.00 test tool.

Partial and simultaneous conclusions about tax socialization and account representative performance on corporate taxpayer compliance at KPP Madya Banjarmasin.

Keywords: tax socialization and account representative performance

Abstrak,

Tujuan penelitian adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh sosialisasi perpajakan, dan kinerja *account representative* terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Madya Banjarmasin.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menyebarluaskan kuesioner kepada 100 wajib pajak Badan pada KPP Madya Banjarmasin yang dijadikan responden dengan menggunakan alat uji SPSS Versi 26.00.

Simpulan secara parsial dan secara simultan sosialisasi perpajakan, dan kinerja *account representative* terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Madya Banjarmasin.

Kata kunci: sosialisasi perpajakan dan kinerja *account representative*

PENDAHULUAN

Pajak menjadi salah satu penerimaan utama Negara yang dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Pemungutan pajak tersebut dapat dipaksakan, karena pelaksanaannya berdasarkan undang-undang. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara, yang terutang oleh orang pribadi, ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, serta digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Satria, 2021)

Upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak diperlukan usaha bersama antara pemerintah dan masyarakat sebagai para wajib pajak dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk dapat memenuhi kepatuhan perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan

dimana wajib pajak telah memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahayu, 2016).

KPP Madya Banjarmasin merupakan salah satu KPP Madya yang berada dibawah koordinasi Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah yang berdiri atas Reorganisasi Instansi Ditjen Pajak tahun 2021 (PerMenkeu No. 184/PMK.01/2020 dan KepDirjen Pajak No. Kep-128/PJ/2021) yang berdiri pada tanggal 24 Mei 2021. Sektor-sektor usaha yang menonjol yang terdapat pada sentra kegiatan bisnis/ekonomi di wilayah kerja KPP Madya Banjarmasin berdasarkan tahun 2020 yang terdiri dari pertambangan, pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan besar, dan eceran, mengingat bahwa wajib pajak yang terdaftar dengan penghasilan yang dianggap cukup besar dengan wilayah kerja sekalselteng.

Penerimaan pajak pada Kanwil DJP Kalselteng tahun 2021 menunjukkan bahwa persentase KPP Madya Banjarmasin memperoleh persentase paling tinggi yaitu 110,69% per 14 Desember 2021. Ini

merupakan pencapaian yang signifikan pada KPP tersebut karena KPP Madya Banjarmasin baru terbentuk dan beroperasi pada tanggal 24 Mei 2021. Per bulan November pada tahun 2022 masih terdapat wajib pajak yang masih belum melaporkan SPT, padahal mendekati akhir tahun pada tahun 2021 pencapaian target penerimaan pada KPP Madya Banjarmasin sudah mendapatkan persentase lebih pada 100%. Dalam hal ini perlunya tindakan agar wajib pajak pada KPP Madya Banjarmasin memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga pada akhir tahun 2022 KPP Madya Banjarmasin bisa mempertahankan atau meningkatkan target penerimaan.

Satria (2021) menjelaskan bahwa, kepatuhan wajib pajak menjadi hal yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi negara yang memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu adanya motivasi dan dorongan dari fiskus yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya kepatuhan wajib pajak, berarti setiap wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi

kewajiban pajaknya sesuai aturan yang sudah berlaku. Oleh karena itu dalam hal ini perlu diadakannya penagihan, pemeriksaan, dan sanksi baik secara hukum maupun administrasi, demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi dalam lapisan pengusaha saja tetapi juga terjadi dalam para wajib pajak lainnya. Menurut Rahayu (2016), dapat disampaikan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal serupa disampaikan oleh (Pohan, 2017) berpendapat bahwa kepatuhan perpajakan adalah sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya antara lain dipengaruhi oleh sosialisasi

perpajakan dan kinerja *Account Representative*.

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2011 menyebutkan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan berbagai sosialisasi perpajakan untuk mendorong kepatuhan masyarakat, dengan diadakan berbagai lomba mulai dari lomba penulisan karya tulis hingga slogan perpajakan. Dapat disimpulkan bahwa sosialisasi adalah suatu kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh bagian dari kegiatan pelayanan Direktorat Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak, serta untuk memberikan informasi pajak.

Account Representative merupakan aparat atau petugas yang bertanggung jawab dalam

melaksanakan pengawasan atau pelayanan secara langsung untuk wajib pajak tertentu yang sudah diberikan tugas, KPP dalam memberikan pelayanan menjadi pertimbangan yang cukup penting terkait dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Menurut Kusumayanti dan Suprasto (2019), kinerja *Account Representative* berfungsi mengedukasi, pengawasan dan konsultasi secara langsung yang berhubungan dengan wajib pajak.

Fenomena dalam penelitian ini adalah KPP Madya Banjarmasin yang baru terbentuk pada tahun 2021 mampu melakukan pencapaian penerimaan target yang melampaui batas yaitu 110,69% per 14 Desember 2021. Berdasarkan hasil dari wawancara penulis pada bulan November 2022 dengan seksi PKD (Penjamin Kualitas Data) bahwa persentase kepatuhan wajib perpajakan pada KPP Madya Banjarmasin untuk wajib pajak orang pribadi 98,36% sedangkan wajib pajak badan 97,87% masih perlu ditingkatkan agar hal penurunan tidak terjadi.

Semakin besar sosialisasi

perpajakan maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak artinya jika KPP banyak melakukan kegiatan sosialisasi maka wajib pajak akan sangat terbantu untuk mendapatkan informasi serta pengetahuan perpajakan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, semakin besar kualitas pelayanan pajak maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak artinya jika pada pelayanan KPP bagus, prima serta pegawai pajaknya bersikap sopan maka kepatuhan wajib pajak akan tercipta dan semakin besar kinerja *Account Representative* maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak artinya jika para *Account Representative* menjelaskan secara detail dan memberikan bimbingan serta himbauan teknik perpajakan kepada wajib pajak maka dapat memberikan proses kemudahan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang dapat meningkatkan kepatuhan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak badan yang terdaftar pada KPP Madya Banjarmasin dengan sampel 100 orang wajib pajak badan dengan teknik pengambilan sampel

Accidental Sampling. Untuk menentukan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus Slovin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Data penelitian ini berupa data primer yang di dapatkan dari penyebaran kuesioner kepada para responden. Metode dan analisis data dengan melakukan uji validitas, uji reliabilitas, uji statistik deskriptif, dan uji asumsi klasik, pengujian tersebut antara lain: uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskesdatisitas. Setelah itu dilakukan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda antara lain: uji t, uji f, dan uji koefisien determinasi menggunakan *software statistic* SPSS versi 26.00, serta menarik kesimpulan dan memberi saran pada hasil penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh sosialisasi perpajakan dan *Account Representative* terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Madya Banjarmasin,

membuktikan secara empiris Pengaruh sosialisasi perpajakan dan *Account Representative* terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Madya Banjarmasin.

Penelitian yang dilakukan oleh Satria (2021), dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Timur”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Timur. Secara simultan menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Timur.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pertama penelitian ini adalah:

H_1 : Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Madya Banjarmasin.

Penelitian Alfiansyah (2013) dengan judul “Pengaruh *Account*

Representative terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KPP Pratama Sidoarjo Utara)” Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Account Representative* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KPP Pratama Sidoarjo Utara).

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis kedua yaitu sebagai berikut:

H_2 : Pengaruh *Account Representative* terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Madya Banjarmasin.

Selanjutnya dari penelitian Suharti (2022) dengan judul “Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kinerja *Account Representative* dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan perpajakan dan kinerja *Account Representative* tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan tinggi mampu berfikir bahwa fasilitas yang dinikmati dari uang pembayaran


pajak dirasakan sangat jauh dari kata layak. Walaupun pegawai pajak sudah melakukan pengawasan, bimbingan akan tetapi wajib pajak masih cenderung mengabaikannya. Hal ini karena pengawasan kepatuhan formal adalah upaya pasif yang dilakukan oleh *Account Representative*.

Berdasarkan uraian di atas dapat

dirumuskan hipotesis kedua yaitu sebagai berikut:

H_3 : Pengaruh sosialisasi perpajakan dan *Account Representative* terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Madya Banjarmasin.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat di gambarkan model penelitian adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Model Hipotesis
Sumber: Diolah Penulis (2023)

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang semua hal yang berkaitan dengan perpajakan, termasuk fungsi pajak, peraturan,

mekanisme, dan sanksi yang akan diperoleh wajib pajak jika tidak memenuhi kewajiban pajaknya (Setyorini, 2016). Sosialisasi pajak dapat dilakukan dengan penyuluhan pajak berupa informasi berbasis teks seperti pamflet, iklan, dan situs web adalah metode paling efektif dalam membantu wajib pajak untuk

memenuhi kewajiban perpajakannya (Hassan dkk, 2016). Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil besar dalam mensukseskan sosialisasi pajak ke seluruh wajib pajak (Burhan, 2015).

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-98/PJ/2011 menyebutkan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu Susanto juga berpendapat dalam Wijayanto (2012) bahwa sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat.

Berdasarkan pengertian sosialisasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pegawai pajak dengan memberikan informasi dan pengarahan yang dibutuhkan wajib pajak berkaitan dengan peraturan perpajakan berlaku di dalam memenuhi hak dan kewajiban pajaknya kepada negara. Dengan diberikan sosialisasi secara rutin dan berkelanjutan kepada wajib pajak maka diharapkan perlahan-lahan akan tumbuh kesadaran dan pemahaman dalam diri wajib pajak akan pentingnya ikut berpartisipasi dalam membayar pajak bagi kelancaran pembangunan dan kesejahteraan rakyat banyak. Bila hal ini telah dilakukan oleh wajib pajak maka akan berdampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak semakin baik dari waktu ke waktu.

Kinerja Account Representative

Menurut Roberts (2008), kinerja merupakan hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang telah dilakukan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama. Kinerja merupakan suatu

fungsi dari motivasi dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan, seseorang harus memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Sedangkan menurut Robbins (2016), kinerja adalah suatu hasil yang dicapai oleh pegawai dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan.

Berdasarkan (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.01/2021, 2021), *Account Representative* merupakan aparat atau petugas yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan atau pelayanan secara langsung untuk wajib pajak tertentu yang sudah diberikan tugas, KPP dalam memberikan pelayanan menjadi pertimbangan yang cukup penting terkait dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Menurut Kusumayanti dan Suprasto (2019), kinerja *Account Representative* berfungsi mengedukasi, pengawasan dan konsultasi secara langsung yang berhubungan dengan wajib pajak. *Account Representative* adalah aparat pajak yang bertanggung jawab dalam

pelaksanaan pelayanan dan pengawasan secara langsung untuk sejumlah wajib pajak tertentu yang telah ditugaskan kepadanya (Irawan dan Sadijarto 2013). Menurut Prastowo dalam Penelitian Yuliana (2013), *Account Representative* merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem administrasi dan fungsi Ditjen Pajak yang tidak dapat dihindari oleh wajib pajak. Oleh sebab itu, cara paling tepat dilakukan wajib pajak terhadap *Account Representative* adalah menjalin hubungan dan komunikasi yang baik, bukan menghindari atau menempatkannya sebagai pihak yang berseberangan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Jumlah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Indonesia dari waktu ke waktu terus bertambah tiap tahunnya, akan tetapi tidak semua wajib pajak terdaftar mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) telah melaporkan kewajiban pajaknya dengan baik dan benar serta tepat waktu di KPP dimana wajib pajak terdaftar. Perlu disadari bahwa tidak semua wilayah KPP di Indonesia

mempunyai tingkat kepatuhan wajib pajak yang sama sehingga masalah kepatuhan wajib pajak merupakan masalah yang dihadapi sebagian besar KPP di Wilayah Indonesia. Hal ini dapat diketahui dari upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan melakukan perbaikan dan pemberian dari dalam internal KPP seperti sumber daya manusia, sistem administrasi perpajakan, dan penggunaan teknologi yang berkembang untuk mempermudah dan memperlancar wajib pajak dalam membayar pajak maupun melaporkan kewajiban pajaknya (Satria, 2021).

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963). Pada teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Adapun dua perspektif dalam literasi sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berasumsi bahwa individu secara menyeluruh didorong oleh kepentingan pribadi dan persepsi terhadap perubahan-perubahan yang

dikaitkan dengan perilaku. Perspektif normatif dihubungkan dengan anggapan orang yang menjadi moral dan berlawanan atas kepentingan pribadi.

Menurut (Hasanudin dkk, 2020) tentang kepatuhan wajib pajak yaitu keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan memenuhi hak perpajakan. Menurut Tahar dan Rachman (2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai wajib pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandasan pada peraturan perundang-undangan yang Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak

terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Kesadaran itu sendiri merupakan bagian dari motivasi instrinsik yaitu motivasi yang datangnya dalam diri individu itu sendiri dan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari luar individu, seperti dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah DJP dengan melakukan reformasi modernisasi sistem adminstrasi perpajakan berupa perbaikan pelayanan bagi wajib pajak melalui pelayanan yang berbasis *e-system* seperti *e-registration*, *e-filling*, *e-SPT*, dan *e-billing*. Hal tersebut dilakukan agar wajib pajak dapat melakukan pendaftaran diri, melaksanakan penyetoran SPT, menghitung dan membayar perpajakan dengan mudah dan cepat secara online (Satria, 2021). Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan (*Compliance Theory*). Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang wajib pajak dengan kriteria tertentu yang

selanjutnya disebut sebagai wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka 5 waktu tahun terakhir.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada wajib pajak badan yang terdaftar pada KPP Madya Banjarmasin.

Alasan penulis melakukan penelitian ini karena belum terkonfirmasi secara empiris Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Kinerja *Account Representative* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Madya Banjarmasin.

Wajib Pajak yang dijadikan responden adalah Wajib Pajak KPP Madya Banjarmasin sebanyak 100 Wajib Pajak. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin dengan batas toleransi kesalahan sebesar 10%.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah “*Accidental Sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.” (Sugiyono, 2017:67). Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang berada di KPP Madya Banjarmasin dengan ketentuan bahwa responden yang bersangkutan minimal telah

menjadi wajib pajak badan selama satu tahun. Penelitian ini menggunakan alat statistik program SPSS versi 26.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penyebaran kuesioner kepada responden dilakukan secara langsung sebanyak 100 kuesioner. kuesioner yang dibagikan kepada responden sejumlah 100 buah (100%), kuesioner yang tidak dikembalikan sejumlah 56 buah dengan tingkat persentase 56%, sedangkan 4 kuesioner yang tidak dapat diolah karena responden yang mengisi merupakan perusahaan yang sama sehingga tidak memenuhi kriteria. Oleh karena itu, kuesioner yang dapat diolah sebanyak 40 buah dengan tingkat persentase 40% dari kuesioner yang dibagikan.

Pengujian Hipotesis

Uji t (Uji parsial)

Berikut hasil uji t pada penelitian ini:

Tabel 1 Hasil Uji t

Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	1,702	2,232		,763	,451
	Sosialisasi Perpajakan	,351	,166	,233	2,119	,041
	Kinerja AR	,514	,085	,667	6,070	,000

Sumber: Data *Output* SPSS versi 26.00, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi Perpajakan dan Kinerja *Account Representative* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Madya Banjarmasin dengan masing-masing nilai signifikan 0,041 dan 0,000.

Uji f (Simultan)

Uji F digunakan untuk memperoleh kepastian apakah variabel independen (Sosialisasi Perpajakan dan Kinerja *Account Representative*) yang digunakan secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak). Hasil dari pengujian tersebut adalah:

Tabel 2 1 Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	113,043	2	56,522	30,785	,000 ^b
	Residual	67,932	37	1,836		
	Total	180,975	39			

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

b. Predictors: (Constant), Kinerja AR, Sosialisasi Perpajakan

Sumber: Data *Output* SPSS versi 26.00, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui secara simultan variabel independen yang terdiri dari Sosialisasi Perpajakan (X1) dan Kinerja *Account Representative* (X2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan nilai signifikan 0,000.

Pembahasan

1. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Banjarmasin

Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan secara parsial diketahui bahwa signifikansi variabel Sosialisasi (X1) memiliki nilai 0,041 atau di bawah dari nilai signifikan 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sosialisasi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Banjarmasin. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Sosialisasi Perpajakan dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan adalah kuat, dikarenakan wajib pajak merasa sosialisasi perpajakan yang dilakukan dari KPP

mempermudah wajib pajak memperoleh pemahaman serta informasi mengenai ketentuan perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suharti (2022) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Yogyakarta. Hal ini dikarenakan sosialisasi dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak. Upaya meningkatkan kepatuhan pajak yaitu dengan memberikan motivasi dan pemahaman terkait aturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis pertama (H_1) diterima dengan rasionalisasi semakin besar sosialisasi perpajakan yang diberikan oleh KPP maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak artinya jika KPP banyak melakukan kegiatan sosialisasi seperti melakukan penyuluhan, kelas pajak maupun bimbingan sosialisasi perpajakan lainnya maka wajib pajak akan sangat terbantu untuk mendapatkan informasi serta pengetahuan

perpajakan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Kinerja *Account Representative* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Madya Banjarmasin

Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan secara parsial diketahui bahwa signifikansi variabel Kinerja *Account Representative* (X2) memiliki nilai 0,000 atau di bawah dari nilai signifikan 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kinerja *Account Representative* berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Madya Banjarmasin. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel kinerja *Account Representative* dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan adalah kuat, dikarenakan bahwa dalam pelaksanaannya kepada wajib pajak, *Account Representative* harus memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga meningkatkan kinerja *Account Representative* tersebut agar wajib

pajak bisa patuh pada hal perpajakannya serta selalu mengawasi dan memberikan himbauan dan informasi mengenai peraturan perpajakan yang terbaru sehingga kinerja *Account Representative* bisa bekerja sesuai dengan arahan peraturan perpajakan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfiansyah (2013), yang menuai hasil bahwa kinerja *Account Representative* berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Sidoarjo Utara. Hal ini dikarenakan bahwa dalam pelaksanaannya kepada wajib pajak, *Account Representative* harus memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga meningkatkan kinerja *Account Representative* tersebut agar wajib pajak bisa patuh pada hal perpajakannya.

Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian Fadhilatunisa (2018), menyatakan bahwa kinerja *Account Representative* berpengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang telah dikukuhkan sebagai PKP di KPP Pratama bandung Cicadas. Hal ini menunjukkan ketika kinerja *Account Representative* semakin baik, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis ketiga (H_3) diterima dengan rasionalisasi semakin besar kinerja *Account Representative* maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak artinya jika para *Account Representative* menjelaskan secara detail dan memberikan bimbingan serta himbauan teknik perpajakan kepada wajib pajak maka dapat memberikan proses kemudahan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang dapat meningkatkan kepatuhan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa secara parsial Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Madya Banjarmasin. Hasil

penelitian menunjukkan nilai signifikansi 0,041 atau lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05, hal ini dikarenakan adanya sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung, wajib pajak akan memperoleh pemahaman serta informasi mengenai ketentuan perpajakan terbaru

Hasil penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa secara parsial Kinerja *Account Representative* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Madya Banjarmasin. Hasil penelitian menunjukkan nilai nilai 0,000 atau lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05, hal ini dikarenakan jika para *Account Representative* menjelaskan secara detail dan memberikan bimbingan serta himbauan teknik perpajakan kepada wajib pajak maka dapat memberikan proses kemudahan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang dapat meningkatkan kepatuhan.

Hasil penelitian secara simultan antara variabel Sosialisasi Perpajakan dan variabel Kinerja *Account Representative* berpengaruh

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian koefisien determinasi (*adjust R Square*) variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen sebanyak 62% dan sisanya sebanyak 38% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel penelitian dengan jumlah data penelitian sebanyak 40 responden

Saran

Hendaknya KPP Madya Banjarmasin terus meningkatkan Sosialisasi Perpajakan agar Wajib Pajak terutama Wajib Pajak Badan lebih sadar dan taat dalam melaporkan dan membayar pajak.

Hendaknya KPP Madya Banjarmasin terus meningkatkan kinerja *Account Representative* agar Wajib Pajak terutama Wajib Pajak Badan lebih sadar dan taat dalam melaporkan dan membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Alfiansyah, F. (2013). Pengaruh *Account Representative* (AR) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KPP Pratama Sidoarjo Utara). *Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya*, 1-15.

Burhan, H. P. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP No 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal Of Accounting* Vol.14 No 2, Hal 1-15.

Esther. (2012). *Tinjauan atas Sosialisasi Peraturan Perpajakan dan Kinerja Account Representative Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Pademangan)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Program Studi S1 Regular Akuntansi Universitas Indonesia.

Fadhilatunisa, D. (2018). Pengaruh Kinerja *Account Representative* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Kasus Pada Wajib Pajak Badan Yang Telah Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama Bandung Cicadas). *Jurnal Pengembangan Sumber Daya Insani*, 1-9.

Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Universitas Dipenogoro Semarang.

- Hapsari, L. d. (2017). Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . *Jurnal Riset Akuntansi Komtemporer (JRAK)* Vol. 9 No 2 . ISSN:2088-5091 (print) ISSN: 2597-6826 (online) , 55-56.
- Hasan, N. (2016). *Improving Tax Compliance Via Tax Education. Malaysian Experience* .
- Helmayanti. (2018). *Pengaruh Kinerja Account Representative, Self Assesment System dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pelayanan Fiskus Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada KPP Pratama Makassar Utara)*. Makassar Utara.
- Imam, G. (2018). *Aplikasi Analisis Multivarite Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9 Cetakan IX* . Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Keuangan, K. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45/PMK.01/2021*.
- Kodung, H. (2020). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Kota Manado)*. Manado : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
- Kusumayanthi. (2019). Pengaruh Penerapan E- Filling, Sosialisasi Perpajakan, Kinerja Account Representative dan Sanksi Pajak Terhadap tingkat Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 491-518.
- Milgram, S. (1963). Retrieved from "Behavioral Study of Obedience".Journal of Abnormal and Social": <http://www.wordnik.com/words/obdience/definitions>
- Najib. (2013). *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Penghasilan* . Malang: Universitas Brawijaya .
- Pohan. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan: Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Medaia.
- Priyatno. (2017). *Mandiri Belajar SPSS untuk Pemula* . Jakarta : Mediakom.
- Rahayu, S. K. (2016). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal* . Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Robbins, S. P. (2016). *Perilaku Organisasi Edisi 16* . Jakarta: Salemba Empat .

- Robert. (2008). *Manajemen Kinerja Edisi 3*. Jakarta: Rajawali.
- Rosady. (2014). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kinerja Account Representative terhadap Kepatuhan Perpajakan (Survey Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees). 1-11.
- Satria, T. (2021). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Timur*. Medan Timur.
- Setiawan, M. d. (2017). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan . *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol 19 No 3*, Hal:2348-2377. ISSN: 2302-8556.
- Setyorini. (2016). *The Influence of Tax Knowledge, Managerial Benefit and Tax Socialization Toward Taxpayer's Willingness to Pay SME's Tax*. Universitatis Danubius. (Economica).
- Sugiyono. (2017). *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Desertasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suharti, S. (2022). *Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kinerja Account Representative dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Yogyakarta: JAA.
- Tjiptono, F. (2018). *Pemasaran Jasa - Prinsip, Penerapan, dan Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Utami, Y. D. (2020). *Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB Dengan Variabel Kesadaran Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus di Dusun Gembuk, Desa Sumberejo, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri)*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta .
- Yuliana. (2017). *Pengaruh Kinerja Account Representative (AR) Terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Ekonomi dan Bisnis.